

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam undang–undang Nomor 16 tahun 2019 menjelaskan tentang pengertian perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah, perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang sakinah mawadah warahmah²

Namun didalam perkawinan sering kali terjadi perselisihan dengan berbagai faktor, dalam hal ini jika hubungan suami – istri tidak dapat dipertahankan, yang menjadi opsi atau pintu darurat adalah perceraian. Dari sudut pandang Islam perceraian merupakan tindakan yang halal (hukum) tetapi Allah membencinya.

¹ Ru'fah Abdullah, Humaeroh, *Isu-isu kontemporer tentang masalah Fikhiyyah (kontroversi dalam masyarakat Indonesia)* (Serang : Media Madani), hal.89

² Hikmatullah, *Fikih munakahat, pernikahan dalam Islam* (Serang : Edu Pustaka 2021),hal.21

Dalam suatu perceraian terdapat tiga jenis bentuk, yaitu yang termaktub di dalam pasal 38 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah perkawinan dapat putus karena : a. kematian, b. perceraian, c. atas keputusan pengadilan. Secara langsung dapat diperhatikan, bahwa perceraian dan putusan hakim disebut secara terpisah³.

Tidak dapat menutup mata dan telinga perceraian di Indonesia sudah menjadi isu yang sering dibicarakan karna angka perceraian cukup tinggi. Di kabupaten pandeglang angka perceraian pada tahun 2023 mencapai 1.817 kasus, yang di dominasi oleh gugat cerai wanita, hamper 60%, sedangkan pengajuan talak oleh laki-laki hanya 40%⁴

Fenomena Perceraian di Desa Sukamanah Kecamatan Jiput, kabupaten Pandeglang, Banten yang terjadi pada keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW), merupakan hal yang menarik untuk di analisis dan telaah secara mendalam. Keberangkatan TKW keluar negeri diharapkan dapat menjadikan satu solusi atas masalah rumah tangga, terutama pada masalah ekonomi. Akan tetapi melihat realita

³ Undang-Undang Nomor tentang Perkawinan (Sinar Grafik;2004) h.12

⁴ Moch.Madani Prasetani (kasus perceraian di pandeglang) .org radar banten.

masyarakat pada saat ini sangat prihatin atas keluarga yang dalam kesehariannya mencari nafkah menjadi TKW di negara tetangga, harapan TKW ke luar negeri pasti menginginkan dampak positif, akan tetapi dalam kenyataannya juga banyak mengandung resiko dampak negatif. Hal ini setidaknya dapat dilihat munculnya problem-problem rumah tangga ketika memutuskan untuk menjadi TKW, bahkan banyak juga yang rumah tangganya berakhir dengan perceraian.

Keputusan seorang istri untuk menjadi TKW biasanya menjadi problem baru didalam kehidupan rumah tangga. Dari problem yang di timbulkan oleh istri, suami hingga anak. konflik yang sering terjadi pada keluarga yang menjadi TKW adalah, istri merasa sudah mencukupi kebutuhan sehari-hari sehingga istri memandang sebelah mata hasil dari suami dan merasa beranjak dari seseorang yang di pimpin menjadi pemimpin. Atau sebaliknya hasil dari jerih payah istri bekerja menjadi TKW yang diharapkan bisa dimanfaatkan sebaik mungkin akan tetapi kenyataannya tidak dikelola dengan baik oleh suaminya, hingga pada akhirnya konflik-konflik tersebut menyebabkan perceraian.

Perceraian suami dan istri yang menjadi TKW menimbulkan dampak besar bagi anak. Pada keluarga TKW didapatkan bahwa pola asuh terhadap anak tidak berjalan dengan baik, bahkan bisa dikatakan sangat tidak harmonis. Dampak negatif yang timbul terhadap anak di antaranya dapat menyebabkan anak bersikap pendiam dan rendah diri, nakal yang berlebihan, prestasi belajar rendah dan merasa kehilangan. Anak-anak dari keluarga sempurna memiliki prestasi yang lebih baik dibandingkan dengan anak-anak yang keluarganya bercerai. Dampak perceraian juga terlihat nyata bagi anak-anak usia sekolah dasar seperti pendiam, pemalu, tidak lagi ceria dan prestasi belajar menurun.⁵

Berdasarkan latar belakang di atas penelitian ini cukup penting untuk mengetahui apa saja yang mendorong perempuan menjadi TKW, dampak apa saja yang akan terjadi saat menjadi TKW, Faktor-Faktor apa saja yang menyebabkan perceraian kepada keluarga TKW dan analisisnya. Khususnya di desa Sukamanah yang terjadi fenomena perceraian akibat istri menjadi TKW. Dengan adanya *madlarat* yang telah di sebutkan maka penyusun

⁵ M. Yusuf, Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak, Jurnal Al-Bayan, Vol. 20: 29, (Juni 2014).

memilih untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS TERHADAP FENOMENA PERCERAIAN TENAGA KERJA WANITA (STUDY KASUS DI DESA SUKAMANAH KEC. JIPUT KAB. PANDEGLANG BANTEN)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perceraian pada keluarga TKW di Desa Sukamanah Kecamatan Jiput kabupaten Pandeglang Banten,?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap Fenomena perceraian tenaga kerja wanita di Desa Sukamanah Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang, Banten

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perceraian terhadap keluarga tenaga kerja wanita di Desa Sukamanah Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang, Banten

2. Untuk menganalisis fenomena perceraian terhadap keluarga tenaga kerja wanita di Desa Sukamanah Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang, Banten

D. Manfaat Penelitian

1. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah atau lembaga terkait untuk menekan angka perceraian di kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
2. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah sumbangsih keilmuan dalam bidang kesejahteraan sosial mengenai masalah yang ada pada masyarakat luas tentang faktor-faktor penyebab perceraian di kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW).

E. Penelitian Yang Terdahulu Yang Relevan

No.	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Ieli Nur Rahmawati (2021) UIN	konflik rumah tangga TKW dan strategi pertahanya	Persamaan dari penelitian ini adalah dari	Penelitian Ieli Nurahmawati ini lebih fokus

	Sunan Kalijaga Jogjakarta ⁶	pasca perceraian (stady kasus perceraian TKW di Desa Karangsalam Kecamatan Kemanranjen Kabupaten Banyumas)	metode penelitian yang sama yaitu metode kualitatif , penelitian kami juga sama-sama membahas faktor penyebab perceraian pada keluarga TKW	pada konflik dan strategi pertahanan pasca perceraian pada rumah tangga TKW, sedangkan penelitian ini lebih mendasar kepada analisis fenomena perceraian terhadap keluarga TKW.
2	Siska Ayu Anggraini	Faktor-faktor penyebab	skripsi ini lebih fokus membahas	Perbedaan penelitian kami

⁶ Leli Nurahmawati, “ *Konflik Rumah Tangga TKW dan Strategi Pertahanya Pasca Perceraian (Stady Kasus Perceraian TKW di Desa Karangsalam Kecamatan Kemanranjen Kabupaten Banyumas)* skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021

	(2021) Fakultas Syariah, IAIN Metro Lampung ⁷	terjadinya perceraian dalam keluarga TKW (Studi Pada Keluarga TKW di Desa Surya Mataram Kecamatan Margatiga, Kabupaten Lampung timur)	faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian dalam keluarga TKW saja. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi yang selanjutnya siska ayu anggraini menganalisis menggunakan analisis data kualitatif yang	terletak dari hasil penelitian dari faktor- faktor penyebab perceraian dalam keluarga TKW.
--	--	--	---	---

⁷ Siska Ayu Anggraini “ *Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian dalam keluarga TKW (study pada keluarga TKW di Desa Surya Mataram Kec,Margatiga Kab, Lampung)*”skripsi Fakultas Syariah IAIN Metro Lampung,2019

			bersifat induktif, yang selanjutnya mengelompokkan lagi kedalam fiqih munakahat terkait dengan faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian dalam keluarga TKW	
3	Resti Yuhanita (2019) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ⁸	faktor-faktor penyebab perceraian di kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW), (studi	Persamaan penelitian kami, selain membahas faktor perceraian pada keluarga TKW, juga	Perbedaan penelitian kami selain terletak pada hasil penelitian juga pada tempat

⁸ Resti yuhanita “ *Faktor-faktor penyebab Perceraian di kalangan tenaga kerja Wanita (TKW), (Studi kasus di Desa Sidayu , Kecamatan Binangun, Kabupaten cilacap)*, skripsi Fakultas Syariah , UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019) .

		kasus di Desa Sidayu, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap)	membahas mengenai permasalahan perceraian yang mendasar	kejadian.
--	--	--	---	-----------

F. Kerangka Pemikiran

1. Perceraian

Di dalam rumah tangga tidak serta berjalan dengan baik sehingga menyebabkan kegagalan dan berujung perceraian. Perceraian pada hakekatnya adalah suatu proses di mana hubungan suami isteri tatkala tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan. Soebakti SH mendefinisikan perceraian adalah: “Perceraian ialah penghapusan perkawinan karena keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan”⁹

Perceraian merupakan perkara halal yang dibenci Allah, dalam Islam perceraian di atur dalam Al-quran dan hadist dengan

⁹ Mizan: “*Faktor penyebab perceraian tenaga kerja wanita (TKW) di Kecamatan Ngantru kabupaten Tulungagung*”, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 10, Nomor 1, Juni 2021

sedemikian rupa yang berkenaan dengan hal tersebut sehingga mempunyai dasar hukum dan aturan ya sendiri.

a. Al-Quran

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَابْلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحوهنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمَسِّكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتُدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

*“Apabila kamu menceraikan istri(-mu), hingga (hampir) berakhir masa idahnya, tahanlah (rujuk) mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula). Janganlah kamu menahan (rujuk) mereka untuk memberi kemudahan sehingga kamu melampaui batas. Siapa yang melakukan demikian, dia sungguh telah menzalimi dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan ayat-ayat (hukum-hukum) Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Kitab (Al-Qur’an) dan Hikmah (Sunah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”*¹⁰
(Al-Baqarah [2]:231)

¹⁰ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=231&to=>

b. Hadist

عن ابن عمر ان رسول الله ص . م . أَبْعَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

“(Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah ialah talak)”
H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majah.”¹¹

Di dalam Undang- Undang Putusnya Perkawinan serta akibatnya Perkawinan di paparkan dalam Pasal 38-41 sebagai berikut :

Pasal 38

Perkawinan dapat putus karena :

- (1) Kematian
- (2) Perceraian dan
- (3) Atas keputusan pengadilan

Pasal 39

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri
- (3) Tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam peraturan sendiri

Pasal 40

- (1) Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan
- (2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1)

¹¹ Abu Suja, *Baejuri*, (Baerüt: Dār Al khatab Al-Ilmiah, 1999), h. 258

Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah

- (1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya ,semata-mata mendasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memeberi keputusannya .
- (2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang yang di perlukan anak itu , bilamana bapa dalam kenyataan tidak memberi kewajiban tersebut , pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- (3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupandan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri ¹²

Perceraian dianggap jalan terakhir Ketika terjadi permasalahan rumah tangga yang tidak ada jalan keluar lagi meskipun telah melakukan berbagai cara untuk mempertahankan rumah tangganya. Dinamaka permasalahan rumah tangga yang mengakibatkan perceraian saat ini sangat beragam. Adapun alasan-alasan perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 disebutkan perceraian dapat dilakukan jika :¹³

¹² Undang-undang pokok perkawinan (sinar grafik; 2004) h.12-13

¹³ Kompilasi hukum Islam pasal 116

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar ta'lik talaq

- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

2. Tenaga Kerja Wanita

Pengertian Pekerja yang tertuang dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah “Pekerja / Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”. Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan “Tenaga Kerja adalah orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau masyarakat menghasilkan”¹⁴. Tenaga Kerja Wanita (TKW) merupakan sebutan yang lumrah disebutkan di Indonesia untuk pekerja migran luar negeri wanita.

Faktor pendorong paling umum atas keberangkatan TKW adalah faktor ekonomi, demi dapat memenuhi kebutuhan keluarganya serta untuk menaikkan keadaan sosial. Selain itu juga

¹⁴ Ony Rosifany, “perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan menurut ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan” jurnal Legalitas, Vol.4, No.1 (2019)

faktor kondisi sosial yang minim pendapatan dan susahny lapangan pekerjaan menjadi penyebab keberangkatan TKW.

Terdapat banyak Dampak dari keberangkatan TKW bagi keluarga antara lain dampak terhadap ekonomi keluarga yang meningkat, karena upah yang dihasilkan TKW dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Akan tetapi terdapat dampak negatif terhadap keluarga yang ditinggalkan, karna kepergian seorang istri menjadi TKW dapat memicu permasalahan serta kesalah pahaman.

3. Terhadap Perceraian TKW

Perceraian merupakan hal yang rentan terhadap keluarga TKW Permasalahan istri menjadi TKW akan timbul karna jarak yang jauh sehingga terdapat kesalah pahaman dalam komunikasi antara pasangan keluarga TKW, dari kesalah pahaman antara pasangan TKW sering timbul keegoisan yang memicu perceraian. Komunikasi yang Fasif menjadikan kesalah pahaman dan membuat pasangan merasa tidak nyaman dalam berumah tangga sehingga muncul permasalahan-permasalahan yang tidak dapat di selesaikan.

Banyak keluarga yang dirundung konflik akibat perceraian, banyak orang menderita akibat perceraian, banyak orang menjadi miskin karena perceraian. Karena pasca

perceraian anak-anak akan kehilangan kasih sayang dari salah satu orang tuanya, atau walaupun mendapatkan kasih sayang tidak sepenuhnya, karena orang tuanya sudah tidak mempunyai fokus terhadap anak, atau kepada pasangan barunya, jika yang bersangkutan menikah lagi. Sehingga anak akan menjadi anak tiri dari orang tuanya.¹⁵

Seorang Istri di Desa Sukamanah Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang, rela meninggalkan keluarga dengan harapan dapat mengubah status sosial dan dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dengan bekerja keluar negeri. Akan tetapi dalam kenyataannya Keberangkatan seorang istri menjadi TKW ternyata tidak selalu menimbulkan hal Positif, bahkan tidak sedikit hal negatif yang timbul setelah menjadi TKW, hingga menyebabkan perceraian dalam rumah tangganya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian studi lapangan (*field reserch*) yaitu, suatu penelitian yang di lakukan dengan metode

¹⁵ Muhamad Julianto dkk “ *Dampak perceraian dan pemberdaian keluarga studi kasus di kabupaten wonogiri*” jurnal fakultas syariah, vol 1.no 1 juni 2016

pengumpulan data lapangan. Melalui Jenis pendekatan kualitatif empiris yaitu pendekatan yang bersifat berdasarkan pengalaman langsung, pengamatan, percobaan dan observasi terhadap kenyataan yang dapat diamati secara konkret. penelitian ini didasarkan penelitian lapangan di desa Sukamanah kecamatan Jiput, kabupaten Pandeglang maka penulis melakukan penelitian terhadap obyeknya dan interaksi langsung dengan sumber data.

Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang di peroleh langsung dari lokasi penelitian. Baik melalaui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian di olah oleh peneliti¹⁶. Pada penelitian ini sumber data primernya yaitu dengan melakukan wawancara, dan observasi. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (interview) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau yang di wawancarai melalui

¹⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta ; Grafik Grafika cetakan ke 3, 2011) hal.106

komunikasi langsung penulis melakukan wawancara dengan tatap muka (*face to face*). Adapun sumber yang akan di wawancarai antara lain:

- a. Istri yang menjadi tenaga kerja wanita (TKW)
 - b. Mantan suami TKW
 - c. Keluarga yang mengurus anak dari pasangan TKW
 - d. Perangkat atau staf Desa
 - e. Tokoh masyarakat
- b. Data Sekunder

Menurut sugiyono, data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Data sekunder di dapatkan dari sumber yang dapat mendukung penelitian ini yaitu, buku, jurnal, skripsi karya ilmiah, yang berhubungan dengan penelitian ini

- c. Data Tersier

Data tersier adalah data penunjang yang dapat memberi petunjuk terhadap data primer dan skunder pada penelitian ini data tersier yang digunakan berupa website, dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan cara

a. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak yang berkaitan yaitu dengan para tenaga kerja wanita. dengan cara Tanya jawab mendengarkan secara langsung informasi

b. Dokumentasi

Dokumentasi untuk memperoleh data yang diperlukan selama menulis penelitian ini, yaitu sejumlah informasi atau bahan yang berbentuk Dokumentasi.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menganalisis dengan menggunakan metode penelitian kualitatif secara umum penelitian kualitatif adalah sebuah metode untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena, peristiwa, dinamika, sosial, sikap kepercayaan dan persepsi seseorang atau kelompok terhadap sesuatu. Untuk memperoleh pemahaman mendalam, mengembangkan teori mendeskripsikan realitas, dan kompleksitas sosial.

H. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian di buat untuk memudahkan dan memberi gambaran kepada pembaca tentang penelitian yang diuraikan oleh penulis secara menyeluruh . secara sistematis susunan penelitan ini adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran dan metode penelitian

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini dimaksudkan membahas teoritik pada penelitian, adapun isi dari bab ini adalah,-konsep keluarga meliputi : pengertian perceraian, macam-macam perceraian dasar Hukum perceraian. Konsep tenaga kerja wanita meliputi : faktor pendorong menjadi TKW, pengertian Tenag Kerja Wanita, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tenag kerja Wanita, Faktor-Faktor pendorong menjadi TKW, Dampak terhadap keberangkatan TKW, Faktor-Faktor perceraian dalam keluarga TKW,

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini peneliti menyajikan data hasil yang di peroleh dari lapangan di antaranya meliputi : sejarah desa Sukamanah, letak geografis, demografis, keadaan sosial pendidikan, keadaan ekonomi, kondisi keagamaan, perceraian rumah tangga TKW yang ada di desa sukamanah

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Bab ini menjelaskan hasil dari penelitin dan pembahasan pada analisis phenomena perceraian terhadap tenaga kerja wanita (TKW). studi kasus di desa Sukamanah kecamatan Jiput kabupaten Pandeglang. dan menjawab rumusan masalah pada penelitian ini yaitu : Faktor-Faktor apa saja yang menyebabkan perceraian pada kelaurga TKW di desa Sukamanah kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang, Banten dan Bagaimana Analisis terhadap penomena perceraiam tenaga kerja wanita di Desa Sukamanah Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang, Banten

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup, yakni berisi: kesimpulan dari semua pembahasan, serta saran dari peneliti untuk pelaku yang terkait.

